



SURAT EDARAN

Nomor : 2 /UN7.P/SE/2018

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Direktorat RSND
di lingkungan Universitas Diponegoro

Dalam rangka percepatan pelaksanaan RKAT TA. 2018 maka kami sampaikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pencairan dana penelitian wajib (skema Rp10.000.000 per dosen) termin I sebesar 75% dilaksanakan paling lambat akhir bulan Mei 2018 dan termin II sebesar 25% dilaksanakan paling lambat akhir bulan November 2018.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III. Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat wajib (skema Rp1.000.000 per dosen) termin I sebesar 80% dan termin II sebesar 20%.
3. Kegiatan yang bersifat tidak rutin antara lain: pelatihan, lokakarya, seminar, *workshop*, *capacity building*, *benchmarking*, dan lain-lain sebaiknya dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan III.
4. Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk belanja modal dilaksanakan paling lambat akhir triwulan II.
5. Pelaksanaan pemeliharaan gedung dan bangunan sebaiknya dimulai pada awal triwulan II.
6. Unit kerja diharapkan mengoptimalkan pergeseran antar kegiatan/sub kegiatan dalam satu program. Input RKAT untuk pergeseran anggaran tersebut dilakukan pada minggu pertama bulan Maret, Juni, September, dan November.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Semarang,
Rektor

5 FEB 2018



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004